

BAB V

PEMBAHASAN

Berbagai hal yang peneliti temukan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pada bab ini peneliti akan membahas dan menganalisis berbagai temuan itu dalam perspektif hukum Islam. Berikut bahasannya:

A. Penentuan Maskawin di Masyarakat Dalam Pandangan Syara'

1. Waktu Penentuan Maskawin

Dalam al Quran telah dengan *Qath'I* dijelaskan tentang kewajiban memberi maskawin yakni dalam QS. an-Nisa' (4): 4, QS. an-Nisa' (4): 25 dan hadis Nabi Muhammad SAW. juga dengan *bayannya* menjelaskan dengan berbagai peristiwa dan keadaan para sahabat akan kewajiban memberikan maskawin sebagai kewajiban dari suami agar dapat menikahi (menggauli) pada isteri yang sebelum akad nikah diharamkan untuk berinteraksi apalagi menggauli.

Kewajiban memberikan maskawin itu secara *Qath'I* dipaparkan kefardhuannya dalam QS. an-Nisa' (4): 4 yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: “berikanlah maskawin-maskawin kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.¹

Dan firman Allah SWT. QS. an-Nisa' (4): 25

فَأَنْكِحُواهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 81

Artinya:”karena itu kawinilah mereka (wanita-wanita) dengan seizing keluarganya, dan berikanlah kepada mereka maskawinnya”.²

Ayat diatas diatas mengindikasikan akan kewajiban memberikan maskawin secara *Qath'I* tanpa bisa ditawar lagi, baik hal itu atas dasar kesepakatan dan persetujuan siapapun atau bahkan calon istri yang menyetujui untuk meniadakannya, tetap tidak diperbolehkan untuk meniadakan maskawin, karena kewajiban dari Allah SWT. untuk suami pada isteri sebagai kewajiban pertama dalam kehidupan rumah tangganya.

Adapun waktu penentuan maskawin itu kebanyakan dilakukan masyarakat ditentukan sebelum akad nikah berlangsung, yakni ketika ditetapkannya tanggal pernikahan (akad nikah), baru setelah itu ada penentuan maskawin dan berbagai macam musyawarah dan kesepakatan seperti tanggal pelaksanaan *walimatul 'ursy* (resepsi pernikahan) dan lain sebagainya. Jadi, penentuan maskawin di masyarakat ditentukan pada saat setelah ditentukannya tanggal akad nikah, dalam hal ini juga dipraktekkan oleh sahabat Nabi yang menginginkan untuk menikahi seorang perempuan yang sebelumnya ditanyakan tentang hal apa yang bisa dibuat maskawin, jika sahabat tidak memiliki apapun walaupun hanya berupa cincin dari besi atau hafalan al-Quran atau dengan mengajari baca quran maka dengan begitu dapat dijadikan maskawin. Oleh sebab itu, penentuan maskawin sahabat Nabi ditentukan jauh

² Lihat Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 82.

sebelum akad nikah berlangsung, sama halnya dengan praktek yang ada di masyarakat pada umumnya.

Pentingnya musyawarah ini dilakukan oleh calon suami secara langsung atau tidak langsung, yaitu dengan menanyakan berapa maskawin diinginkan oleh isteri, setelah menemukan kesepakatan maka kesepakatan itulah yang kemudian dijadikan maskawin, sehingga pada saat ijab kabul maskawin yang telah ditentukan dan disepakati disebutkan dalam akad nikah tersebut. Dilakukannya hal tersebut, agar supaya maskawin yang diberikan suami pantas dan layak untuk dijadikan maskawin pada isteri dan tidak memberatkan pada suami dengan alasan maskawin adalah haknya isteri dan kewajiban suami dan agar tidak terjadi persengketaan diantara kedua belah pihak dikemudian hari. Demikian ini atas dasar konsep musyawarah yang dianjurkan syariat dalam setiap perkara, yaitu:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu³.

Adanya ayat diatas mengindikasikan pada manusia untuk senantiasa bermusyawarah dalam setiap hal apapun termasuk dalam penentuan maskawin sehingga tidak terjadi persengketaan dikemudian hari.

Dengan demikian musyawarah itu sangat penting untuk dilaksanakan agar suami dan isteri tetap tenang dan bahagia dalam

³ Lihat Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 71

mengarungi kehidupan barunya, termasuk juga dianjurkan untuk bermusyawarah yang terkait dengan kehidupan masa depan keluarganya yang hendak dibangun seperti penentuan tempat tinggal bersama setelah akad nikah, perjanjian pra nikah, dan berbagai hal lainnya, Jika musyawarah merupakan hal yang dapat menjadikan rumah tangga terhindar dari percekocokan dan persengketaan maka musyawarah dapat dihukumi wajib untuk dikerjakan seperti halnya kewajiban berwudlu' ketika hendak melaksanakan sholat. Sebagaimana kaidah:

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib.

Jadi musyawarah dalam berbagai hal bisa menjadi wajib jika dapat membuat sempurna (tenang dan tentram) suatu hal yang wajib. Hal ini juga berlaku pada proses penentuan maskawin.

2. **Praktek penentuan Maskawin dan penunaian maskawin**

Pada proses penentuan maskawin yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kota Sumenep, terdapat tiga versi bentuk penentuan maskawin yaitu, 1) penentuan maskawin ditentukan oleh perempuan (calon isteri), 2) penentuan maskawin yang ditentukan oleh kedua pasangan pengantin (catin), dan 3) penentuan maskawin ditentukan oleh calon suami saja tanpa memberitahu pada calon isteri. Sedangkan penunaian maskawin sudah menjadi kebiasaan dimana mahar yang sudah

disepakati disebutkan dalam akad nikah dan setelah akad nikah selesai maskawinnya langsung ditunaikan pada saat itu juga.

Dalam hal penentuan maskawin yang ditentukan oleh perempuan (calon isteri), tidak menjadi masalah jika calon suami menyetujui terhadap hal yang diminta oleh calon isteri maka kesepakatan keduanya yang ditetapkan sebagai maskawinnya. Begitu juga yang ditentukan oleh kedua pasangan pengantin (catin) hal ini dipandang sangat baik dilakukan karena kedua mempelai sudah mempersiapkan dan bersikap bijak dalam hal ini.

Seperti yang terjadi pada Siti Zulaiha dan Neng Hilmah Hasanah, M,Ps.I ketika mereka hendak menyampaikan berapa maskawin yang ingin mereka minta, mereka terlebih dahulu meminta pertimbangan dan usulan dari orang tuanya yang keputusannya tetap ada di tangan mereka. Lantas mereka menerima usulan dari orang tuanya, lalu diutarakanlah pada oleh calon suami/suaminya dan akhirnya calon suaminya menyetujui akan permintaan tersebut, Maka kesepakatan itulah yang ditetapkan sebagai maskawinnya. Artinya berapapun calon isteri/isteri minta asalkan calon suami/suaminya menyetujui maka sah-sah saja.

Kasus diatas juga diselesaikan dengan musyawarah karena dengan musyawarah diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang masalah untuk dirinya dan suaminya, walaupun maskawin adalah hak isteri semata namun, dalam penentuannya tetap dibutuhkan musyawarah agar

terhindar dari persengketaan atau percekocokan dan kehidupan rumah tangganya tenang sentosa aman sejahtera.

Seperti yang telah diketahui, tujuan dari pada *nikah* (perkawinan) adalah ketenangan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya: dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang.⁴

Terkait dengan penentuan maskawin yang langsung ditentukan oleh calon suami tanpa memberitahu pada calon isteri yang langsung ditunaikan oleh suami, tidakan tersebut sah-sah saja selama isteri tidak complain dan mempersengkatakan ketetapan maskawin tersebut. Apalagi maskawin yang diberikan lebih tinggi dari baisanya atau bahkan sangat tinggi, maka tindakan suami itu sah-sah saja, dan boleh dilakukan malah dianjurkan. Sebagaimana dawuh KH. Maimun Zubair yang menganjurkan untuk memberikan maskawin setinggi mungkin karena itu barokah. Namun, dalam bertindak seperti ini suami diharapkan senantiasa untuk mempertimbangkan berbagai hal dalam menentukan maskawin, seperti adat kebiasaan, status social, barang yang hendak dijadikan maskawin, keadaan ekonomi dan lain sebagainya agar tidak berpotensi untuk mencoreng/memalukan isteri dan keluarganya, dan alangkah lebih baiknya jika suami dalam menentukan maskawin bermusyawarah terlebih dahulu dengan si isteri karena hal tersebut dapat

⁴ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 406

menolak terjadinya persengketaan dan percekocokan dalam rumah tangganya terkait dengan maskawin.

Tindakan demikian, juga di praktekkan oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, dimana beliau sendiri dalam penentuan dan pemberian maskawin pada isteri-isteri beliau, beliau sendiri yang menentukan. Demikian halnya sahabat-sahabat beliau, ketika hendak menikahi seorang perempuan, beliau menanyakan pada sahabat Nabi, hendak memberikan apa sebagai maskawin dirinya pada isterinya. Dengan begitu penentuan maskawin tanpa memberitahu isterinya sah-sah saja dilakukan oleh suami namun sebaiknya bermusyawarah karena hal itu lebih baik dan melegakan agar terhindar dari persengketaan dan memperoleh kemaslahatan bersama. Sebagaimana dua kaidah ushul dibawah ini:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat.”⁵

الضرر يزال

“bahaya harus dihilangkan”.⁶

Dua kaidah ushul diatas memberikan isyarat bahwa hal yang dapat memberikan kemafsadatan (kerusakan/bahaya) harus dihilangkan, dihindari dan ditolak agar dapat terhindar dari mafsadah itu sendiri.

Demikian dengan persengketaan dan percekocokan itulah yang menjadi

⁵ Ibrahim Muhammad Mahmud Al Hariri. Al Madkhal Ila Alqawaid Al Fiqhiyyah Al Kulliyah (Aman: Dar ‘Imar, 1998), 97

⁶ Ibrahim Muhammad Mahmud Al Hariri. Al Madkhal Ila Alqawaid Al Fiqhiyyah Al Kulliyah (Aman: Dar ‘Imar, 1998), 89

mafsadatnya, oleh sebab itu untuk menghindari hal tersebut perlu kiranya menjadikan musyawarah sebagai pijakan awal yang nantinya diharapkan dapat membawa kemaslahatan.

Hal ini juga berlaku dalam penyebutan maskawin pada saat akad nikah berlangsung, seperti yang dipaparkan diatas, disunnahkan untuk dilaksanakan demi kemaslahatan keduanya dan untuk mencegah terjadinya persengketaan (maskawin) antara kedua belah pihak (suami dan isteri) di kemudian hari. Bahkan penyebutan maskawin hukumnya bisa menjadi wajib juga bisa menjadi haram dengan syarat-syarat tertentu.⁷

Merupakan hal yang niscaya dan sudah menjadi kebiasaan dimana mahar yang sudah disepakati disebutkan dalam akad nikah. Realita penyebutan maskawin di masyarakat sangat lumrah disebutkan pada saat akad nikah, karena hal itu adalah kesunnatan yang dipraktekkan Nabi, bahwa Nabi tidak pernah tidak menyebutkan mahar dalam (akad) nikah karena untuk menolak perselisihan⁸.

Begitu juga penunaian maskawin, setelah akad nikah selesai maskawin langsung diserahkan oleh suami pada isteri seketika itu juga secara kontan. Praktek seperti ini sangat disunnahkan mengingat hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Nabi melarang sayyidina Ali r.a.

⁷ Lihat lengkap Syaikh Ibrahim Al Bajuri, *Hasyiyah Al Bajuri 'Ala Ibnu Qasim Al Ghazi*, Juz II (tt: Haramain. tt), 119 Dan lihat lengkap di Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayat Al Akhyar* (Surabaya: Maktabah Al Hidayah,Tt) Jilid 2, 60-61

⁸ Syaikh Ibrahim Al Bajuri, *Hasyiyah Al Bajuri 'Ala Ibnu Qasim Al Ghazi*, Juz II (tt: Haramain. tt), 119

untuk mendatangi (*mendukhul*) sayyidatina Fatimah r.a. sampai memberikan maskawinnya, berikut hadisnya:

روى ابن عباس : ان النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا ان يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا, فقال
ماعندي شييء فقال فاين درعك الحظمية؟. فاعطاه اياها. رواه ابو داود والنسائي والحاكم وصححه

Diriwayatkan oleh Ibn Abbas: bahwa Nabi Muhammad saw. Mencegah ali menggauli Fatimah sehingga dia memberikan sesuatu (mahar) kepada Fatimah. Ali menjawab: aku tidak mempunyai apapun, nabi bersabda: dimana baju perang milikmu? maka ali memberikan baju perangnya (sebagai mahar) kepada Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'I dan Hakim. Dishahihkan oleh Hakim.⁹

Hadis diatas menunjukkan pada kesunnahan, jadi disunnahkan untuk mensegerakan penunaian maskawin pada isteri agar bisa mendatangi istrinya. Imam Auza'i berkata ulama menganggap hal itu baik terhadap larangan mengauli isteri sehingga si suami memberikan sesuatu sebagai mahar kepada isterinya. berikut anjuran untuk menyegerakan pembayaran (penunaian) maskawin, jika tidak mampu membayar sepenuhnya dari maskawin maka diperbolehkan untuk membayar sebagian diawal dan dilunasi setelah suami mampu membayarnya.¹⁰

Ibnu Rusyd menyatakan dalam karya monumentalnya yakni kitab Bidayatul Mujtahid, bahwa *fuqaha* berbeda pendapat (*ikhtilaf*) terkait dengan maskawin yang ditunda pembayarannya, yaitu: ada sebagian ulama yang melarang (tidak memperbolehkan) penundaan maskawin

⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugh al Maram Min Adillat Al Ahkam*. Ter. Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2013), 261

¹⁰ Lihat lengkap dalam Sayyid sabiq. *Fiqh al Sunnah*, jilid II (Riyadl: dar al fath, 1994),104

sama sekali. Sedangkan sebagian ulama yang lain memperbolehkan melakukan penundaan dengan batas dan waktu yang ditentukan, akan tetapi jika hendak menggauli isterinya maka suami dianjurkan untuk melakukan pembayaran sebagian maskawin, pendapat ini ditengarai oleh Imam Malik sedangkan menurut Imam Auzai, dibolehkannya penundaan pembayaran maskawin dengan sebab ada kematian atau perceraian.

Apalagi sampai terjadi *dukhul* maka suami wajib menunaikan maskawinnya tanpa bisa ditawar lagi. Akan tetapi jika masih belum *dukhul* (tidak pernah berkumpul) tapi suami menjatuhkan *talak* (bercerai) pada isterinya sebelum memberikan maskawinnya maka, suami wajib memberikan separuh dari maskawinnya, kenapa begitu? karena berlandaskan pada firman Allah SWT., yaitu:

وَأَنْ تَلْقَوْتُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُمْ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ.....

Artinya: jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu menggauli mereka, sedang kamu telah menentukan maskawinnya, maka bayarlah separuh dari maskawin yang telah kamu tentukan¹¹.

Ayat diatas jelas sekali dalam mewajibkan pelunasan setengah maskawin disebabkan dengan terjadinya *dukhul* (persetubuhan) baik maskawinnya sudah ditentukan maupun masih belum ditentukan. Hal ini juga disampaikan oleh Umar bin Khattab ra. Bahwa :

عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغلوا صدق النساء فانها لو كانت مكرمة في الاخرة لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا اصدقت امرأة من بناته أكثر من اثني عشرة أوقية

¹¹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971),100.

Dari Umar bin al-Khattab r.a. Berkata: janganlah kalian menunda (pembayaran) mahar perempuan, maka sesungguhnya dia (perempuan) apabila keberadaannya itu terhormat di akhirat maka Rasulullah mendahulukan perempuan itu daripada kalian. Apa mahar Rasulullah pada perempuan dari beberapa isteri-isteri nabi, dan nabi tidak memberikan maskawin pada perempuan dari banyak perempuannya nabi lebih banyak dari 12 auqiyah.¹²

Namun, penundaan pembayaran maskawin itu tidak terjadi, sesuai dengan informasi yang didapat dalam penelitian ini, bahwa seluruh masyarakat dan informan yang ada menunaikan maskawin setelah akad nikah selesai karena jika tidak ditunaikan segera pihak laki-laki tentu pihak suami merasa malu karena tidak dipersiapkan dengan baik dan itu *image* sekaligus pantangan bagi keluarga suami sehingga harus dihindari, lebih-lebih pelaksanaan akad nikah lumrah dilaksanakan di rumah isteri maka yang pasti ketika akad nikah selesai, suami langsung diarahkan ke kamar isteri dengan membawa maskawinnya dan langsung diserahkan pada isteri saat itu juga disertai dengan foto-foto penyerahan maskawin, sungkeman pertama isteri dan suami dan tanda tangan berkas nikah yang dari KUA.

Hemat peneliti, langkah lebih baiknya jika maskawin yang ditentukan berdasarkan atas kesepakatan bersama agar maskawin yang ditetapkan sesuai dengan kelayakan isteri dan kemampuan suami, dengan penuh perenungan karena hal itu akan menjadi hal pertama dan terakhir yang sangat mengesankan mengingat nikah satu kali seumur hidup, bukan untuk satu dua hari namun diharapkan dapat menjadi suami isteri selamanya sampai kakek nenek memiliki anak cucu dan di akhirat kelak

¹² Lihat lengkap dalam Sayyid sabiq. Fiqh al Sunnah, jilid II (Riyadl: dar al fath, 1994), 104

tetap bersama, agar maskawin yang sudah ditetapkan bersama dapat ditunaikan seketika itu dengan penuh kesiapan dan khidmat. Untuk itu jauh-jauh hari sebelum akad nikah, musyawarah jalan terbaik agar tercapai keinginan bersama, tercipta ketenangan apalagi jangan sampai memalukan tentu ini sangat tidak diharapkan dengan demikian sunnah yang dianjurkan nabi Muhammad SAW. diikuti dan diamalkan.

B. Pandangan Pengasuh Pesantren Penentuan Kuantitas Maskawin Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga

Keberadaan syariat pernikahan itu adalah sebagai ibadah dan juga sebagai muamalah, janji suci yang di ikrarkan manusia pada Allah SWT. dan interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Tiada yang perbezaan antara laki-laki dan perempuan sebagai hambanya kecuali ketakwaan yang menjadi pembedanya. Pada ikatan pernikahan, suami isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai porsinya masing-masing. Demikian halnya kewajiban suami memberikan maskawin dan isteri berhak untuk menerima maskawin dan nafkah, lantas suami berhak untuk *bermuqabalah* dengan isterinya setelah ijab Kabul terlaksana, maka keduanya sama-sama memiliki tugas dalam menjadikan rumah tangganya agar tetap harmonis.

Maskawin disyariatkan oleh Allah SWT. sebagai kewajiban pertama sebagai suami dan hak pertama yang diterima dengan status barunya sebagai pasangan suami isteri. Dari sini Allah menunjukkan keadilanNya dalam mengatur alam semesta dengan keseimbangan dan proporsional sebagaimana

yang dituangkan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. mengingat kehadiran perempuan sebelum islam hadir sangat tidak berarti dan jauh dari keadilan dan kemanusiaan.

Keharmonisan rumah tangga adalah kunci dari kesuksesan sebuah masyarakat, bangsa, Negara maka merupakan hal yang patut diapresiasi ketika keadaan rumah tangganya utuh, harmonis, melahirkan putera-puteri yang baik dan bijaksana sampai akhirnya memiliki cucu cicit yang sangat dibanggakan, semua orang pasti menginginkan keluarga yang utuh, disitulah agar tercipta masyarakat dan bangsa yang baik maka harus dimulai dari keluarga yang baik.

Untuk menciptakan keluarga dan masyarakat yang baik, tentu Pemerintah melalui lembaga yang berwenang dibidang keluarga rumah tangga, ikut menyumbangkan konsep, program, dan penghargaan hal ini dapat kita lihat dari konsep, program dan penghargaan yang direncanakan untuk terbentuknya keluarga yang utuh dan harmonis, antara lain: adanya Bimbingan kawin yang dikenal dengan *Bimwin* pra nikah atau Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan, program program Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah di KUA, diaktifkannya penyuluh-penyuluh PNS dan Non PNS dalam melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan program-program lain yang memang dialokasikan untuk ikut menjaga dan membimbing rumah tangga agar tetap utuh dan harmonis.

Oleh sebab itu, penulis menganggap penting untuk meneliti penentuan kuantitas maskawin dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dilihat dari sudut pandang pengasuh pesantren sebagai wujud tanggung jawab akademisi tridarma perguruan tinggi yang juga menginginkan untuk menyumbangkan ide dan konsep yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan khazanah keilmuan, dengan begitu dari data dan observasi peneliti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka disini peneliti akan menganalisis hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kemampuan peneliti. Perlu diketahui sebelum peneliti menganalisis pandangan pengasuh pesantren maka disini akan dianalisis konsep-konsep pengasuh pesantren dalam hal maskawin.

1. Pergeseran Makna, bentuk, model dan wujud Maskawin

Ditetapkannya Maskawin sebagai sebuah kewajiban suami dibolehkannya menggauli isterinya, namun pada hakikatnya kewajiban maskawin itu adalah awal penghormatan dan pemberian dari Allah SWT. yang bersumber dari suami agar tercipta cinta kasih dan sayang.

Maskawin memiliki arti dan Makna yang luas, disampaikan oleh Syaikh Ibrahim Al Baijuri dalam kitab Hasyiyah Baijuri bahwa penamaan maskawin dalam nikah memiliki sebelas sampai dua belas nama, yaitu *shodaq, mahar, nihlah, faridlah, haba', ajr, 'aqr, 'alaaq, thul nikah, khars al-tamamah, muwafiq, 'athiyah* yang kesemuanya ini memiliki makna yang serupa yaitu mahar¹³. Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Al Husaini dalam al-Quran dan

¹³ Syaikh Ibrahim Al Baijuri, *Hasyiyah Al Baijuri 'Ala Ibnu Qasim Al Ghazi*, Juz II (tt: Haramain. tt), 117

Sunnah, hanya terdapat tiga kata yang disebut, yaitu *mahar*, '*aliqah* dan *aqr*¹⁴.

Maskawin memiliki *makna* yang sangat luas, antara lain merupakan sebuah ketaatan pada Allah SWT. sebagai *syari'* yang mewajibkan laki-laki (calon suami) untuk memberikan sebagian hartanya kepada perempuan (calon isterinya) dengan tulus ikhlas tanpa paksaan dan tanpa memberatkan sebagai wujud kewajibannya untuk memenuhi hak calon isterinya pertama kalinya yang berdasarkan pada firman Allah SWT. QS. An-Nisa'(4):20.

sebagaimana jumbuh ulama bersepakat bahwa kewajiban maskawin walaupun bukan sebagai rukun atau syarat nikah tapi konsekwensi akan kewajibannya tetap tidak berubah sepersenpun, tetap harus ditunaikan. Meskipun isteri dan walinya sudah dengan ikhlas mengatakan akan meniadakan maskawinnya tetaplah kewajiban menunaikan maskawin tidak pernah berubah. Kenapa begitu? karena maskawin adalah kunci bagi laki-laki yang berstatus sebagai suami (sudah melangsungkan akad nikah) yang hendak mendatangi dan menggauli isterinya harus memberikan maskawinnya terlebih dahulu pada isterinya, lantas kemudian diperbolehkan untuk menggaulinya. Sebagaimana kasus yang terjadi antara sayyidaina Ali dan sayyidah Fatimah, dimana nabi mempersilahkan Sayyidina Ali r.a. untuk mendatangi Sayyidah Fatimah r.a. ketika ia telah memberikan maskawinnya kepada Sayyidina Ali r.a.

¹⁴ lihat lengkap di Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al- Husaini, *Kifayat Al Akhyar* (Surabaya:Maktabah Al Hidayah,Tt) Jilid 2, 60

Maskawin sebagai simbol Penghormatan dan penghargaan kepada isteri dan keluarganya yang telah dengan sudi dan ikhlas menerimanya menjadi imam dan pendamping hidupnya, menjadi pengganti bapaknya, tempat surga, bakti dan ridloNYa ada pada dirinya dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya.

Adanya maskawin yang ia tunaikan adalah sebagai wujud keseriusan, wujud Kesiapan dan wujud kesungguhan serta kompensasi kepada isterinya bahwa dia memang sudah siap menjadi imam dalam kehidupan barunya, wujud kesiapan untuk memberi nafkah yang cukup, untuk memberi tempat yang layak, untuk menghidupinya dan memenuhi kebutuhannya, siap berkorban, siap menjadi tameng, menjadi pahlawan dan menjadi penunjuk arah dalam mendidiknya. Adanya maskawin juga menjadi symbol kasih sayang kepada isterinya bahwa ia dengan senang hati baik suka maupun duka dia akan tetap memperjuangkan dan melaksanakan amanah dari walinya yaitu sebagai kepala rumah tangga dan bapak bagi anak-anaknya. cinta, kasih dan sayang akan tumbuh dan akan menjadi ketenangan antara keduanya baik secara lahiriyah maupun batiniyah dan menjadi salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Namun saat ini, maskawin mengalami pergeseran baik makna, bentuk, model dan wujud dari sebuah maskawin itu sendiri. Kalau dahulu sebelum zaman foto *selfie*, *update status*, dan maraknya media social maskawin itu hanyalah dihias sebagai hantaran untuk diberikan kepada mempelai wanita, sedangkan saat ini pergolakan ibadah baik ibadah-

ibadah yang *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah* dengan foto *selfie*, *update status* dan di *share* dalam media socialnya maka pasti mengandung banyak hal yang harus dikaji sesuai dengan perspektif hukum islam.

Terutama dalam pernikahan sebut saja maskawin dan hantaran, dan lagi-lagi yang sedang trending topic saat ini kegandrungan masyarakat dalam hal maskawin yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan dan menghias maskawin menjadi sebuah hal yang unik, estetik dan kinestetik sangatlah meningkat, hal ini terbukti dengan bentuk-bentuk maskawin yang beragam, yaitu: berbentuk *frame rustic* uang kertas dan emas, berbentuk kotak kayu *box* perhiasan unik dan tempat uang mahar, berbentuk uang unik *Pentagon akrilik Free packing* kayu, berbentuk kubah masjid, berbentuk ala *buket* bunga dan lain sebagainya, menurut penulis hal ini mengindikasikan pada berbagai katalis atau motivasi bahwa :

1. Mengikuti trend
2. Mengedepankan pada tampilan luar
3. Memberi kesan unik
4. Mengabadikan momen penting

Keikutsertaan dalam *trend* adalah hal yang wajar selama tidak mengesampingkan esensi dari sebuah maskawin itu sendiri, karena bagaimanapun keadaan seseorang pasti akan terpengaruh dengan keadaan dan zamannya sebagaimana sebuah hukum yang berkuat dengan

keadaan dan zamannya. Sebagaimana qaidah hukum *taghayyur al ahkam bi at-taghayyur al-azman wa al-makan* (perubahan hukum itu bergantung pada perubahan waktu dan tempat).

Qaidah ini hanya mengindikasikan pada hal yang elastis bukan pada hokum yang pokok, seperti pemaknaan maskawin saat ini dengan mengedepankan tampilan dan mengunggahnya ke media sosial sehingga dapat merefleksi terjadinya hukum lain yang dapat mempengaruhi pada *kesalehan* dalam sebuah ibadah. Sedangkan dalam hal ibadah allah mengintruksikan agar menyembunyikan karena untuk menjaga hati dari sifat *riya'* (pamer).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allâh dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.¹⁵

Namun, jika dalam mengekspos ke media social dan menampilkan apa yang menjadi kebbaikannya tapi hatinya tetap terjaga dan untuk *tahaddus bi an-ni'mah*, karena Allah SWT. memerintahkan pada kita agar melakukan *tahaddus bi an-ni'mah* dalam hal kebaikan.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

Artinya: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 598.

¹⁶ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 696.

Dengan ayat tersebut, dianjurkan untuk mensiarkan karena dapat menstimulasi yang lain agar berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah SWT.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

Artinya: Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.¹⁷

Terkait dengan maskawin disesuaikan dengan tanggal pernikahan, dan dihias dan di letakkan dalam frame (pigora) hal ini mengindikasikan pada estetika, Memberi kesan unik dan mengabadikan momen penting, sehingga jika demikian, terkait dengan maskawin tersebut sah selama kedua mempelai saling rela dan sepakat (*bima taradla 'alaihi az-zawjani*).

2. Prinsip maskawin

Ada tiga Prinsip maskawin, yang pertama adalah bermanfaat, yang kedua berharga, dan yang ketiga adalah berbentuk dan Memiliki nilai. *Pertama* Bermanfaat, maskawin bisa dikategorikan pada yang bermanfaat jika ia dapat dirasakan kemanfaatannya oleh sipemiliknya. Seperti seperangkat alat sholat bisa digunakan dalam melaksanakan ibadah sholat, jika itu pemiliknya mengerjakan sholat, namun jika tidak maka suami memiliki kewajiban untuk mengajarkan isterinya sholat dengan memakai seperangkat alat sholat tersebut. Seperti Maskawinnya

¹⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 46

berupa Al-Qur'an, Al-Qur'an sah dijadikan maskawin namun harus dimanfaatkan, apabila isterinya bisa membacanya maka digunakanlah Al-Qur'an tersebut, jika tidak bisa maka suaminya yang mengajarnya jika ia juga tidak bisa maka suami berkewajiban untuk mengundang orang untuk mengajarnya mengaji Al-Qur'an. Hal inilah yang akhir-akhir ini kurang diindahkan oleh masyarakat.

Ada juga yang maskawinnya berupa uang atau emas, maka itu dimanfaatkan agar dapat menjadi harta benda yang bermanfaat, kalau misalkan disimpan untuk masa depan hal itu tidak menjadi masalah yang terpenting adalah tidak hanya dijadikan pajangan saja karena itu mubaddir sedangkan kalau *mubaddzir* termasuk saudaranya syaitan *na'udzubillah*.

Seperti halnya keberadaan ilmu, seseorang yang berilmu bisa dianggap sebagai *'alim* jika dia bisa memanfaatkan ilmunya, sesuai dengan *maqal* arab *al-ilmu yuntafa'u bihi* (ilmu itu untuk diamalkan), apabila ilmu yang ada tidak diamalkan maka *ka asy-syajaru bi la tsamarin* (seperti pepohonan yang tidak berbuah). Jadi kemanfaatan dari suatu hal itu sangat menjadi prioritas keberlangsungan daripadanya.

Demikian halnya pernyataan KH. Maimun Zubair, beliau berkata bahwa maskawin itu barokah jika dimanfaatkan, ulama-ulama itu memanfaatkan maskawin agar kehidupan rumah tangganya barokah. Barokah adalah *ziyadat al-khair* (kebaikan yang bertambah), artinya maskawin itu baik, jadi agar menjadi lebih baik maka maskawin itu

dipergunakan dengan baik tentunya dalam kebaikan. Begitu juga dengan doa mendatangi mantenan itukan juga mendoakan agar kehidupan kedua manten itu barokah maka dengan begitu pemanfaatan maskawin harus diperhatikan dan diamankan agar mendapat barokah yang datangnya dari Allah SWT.

Seperti mushaf al-Quran yang dijadikan maskawinnya, maka cara pemanfaatan dan pemberdayaan dari mushaf al-Quran sebagai wujud akan kemanfaatannya isteri wajib untuk mempergunakannya, membacanya, memahami dan mengamalkan namun jika isteri tidak bisa atau perlu bimbingan maka, suami berkewajiban untuk mengajarnya apabila ia mampu jika tidak maka suami wajib menghadirkan orang yang ahli dalam membimbing isterinya itu. Ini adalah bentuk kebermanfaatan maskawin yang dipilih mereka sebagai wujud dari kewajiban dan haknya. Karena bisa jadi orang yang menjadikan mushaf al-Quran sebagai maskawinnya ingin mengamalkan hadis Nabi, yaitu:

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

Paling baiknya kalian semua adalah orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya.¹⁸

Hal ini baik untuk keberlangsungan masyarakat yang menginginkan hidupnya dipenuhi dengan ibadah dan bacaan al-Quran sebagai aplikasi dari hadis nabi diatas. Sama halnya dengan menjadikan seperangkat alat sholat sebagai maskawin tentu ini adalah opsi yang

¹⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari. Shahih Al Bukhari. (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiah, 2021), juz 3, 202

dipilih agar kehidupan rumah tangganya nanti dapat menjadi ahli ibadah dan penuh dengan ibadah, karena nikah itu adalah lading ibadah maka hal itu dijadikan simbol ibadah dan keinginannya, disamping untuk mengamalkan hadis nabi agar tidak menyulitkan suaminya dalam hal maskawin dan mengamalkan hadis nabi yang menyatakan bahwa nikah adalah ladang ibadah apalagi anjuran nabi tentang pahala shalat ketika masih bujang dan menikah itu lebih besar pahala orang yang shalat yang sudah menikah, Nabi bersabda:

رَكَعَاتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكَعَةً مِنَ الْأَعْزَبِ

“Dua rakaat dari seorang yang telah beristri itu lebih utama ketimbang 70 rakaat dari seorang yang masih perjaka”

Hadis diatas mengisyaratkan betapa pahala shalat yang didapatkan orang yang menikah itu lebih besar dari pada orang yang masih membujang. Dikatakan bahwa nikah adalah ladang ibadah, ditunjukkan dengan hadis keutamaan-keutamaan yang dapat menjadi keberlangsungan pahala disetiap apa yang dia lakukan berdua, nabi bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا

ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Jika seorang istri shalat fardhu lima waktu, berpuasa sebulan penuh (di bulan Romadhan), menjaga kemaluannya dan menta’ati suaminya, maka dikatakan kepadanya, ‘Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki!’[HR Ahmad 1664]

إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظرة رحمة فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما
من خلال أصابعهما

Apabila seorang suami memandang istrinya dan istrinya memandang suaminya maka Allah akan memandang keduanya dengan pandangan rahmat (kasih sayang). Dan jika suami memegang tangan istrinya maka dosa keduanya akan berguguran dari celah jari-jarinya.

Banyak keterangan yang terdapat dalam hadis yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan orang yang berkeluarga itu adalah ladang badah dan pahala. Maka hal inilah yang menjadi *track record* dari dipilihnya symbol-simbol ibadah dijadikan maskawin.

Terkait dengan *pentasharrafan* maskawin harus diperhatikan agar maskawin tidak hanya menjadi pajangan dan simbolis semata sebagaimana memanfaatkan barang/harta yang lain sama dengan pemanfaatan maskawin itu sendiri hanya saja jika isteri berkehendak untuk memanfaatkan maskawin sebagian atau keseluruhan untuk dia dan suaminya maka hal itu sangat terpuji apalagi sampai perempuan tersebut meminjamkan, menginvestasikan, mengelola untuk masa depan keluarganya dari maskawin itu yang secara pasti hanya miliknya semata bukan milik suaminya maka hal itu dapat mendatangkan barokah karena ketulusan dan keikhlasannya untuk meberdayakan hartanya demi masa depan dia dan keluarganya.

Namun, jika suami dengan sangat tidak terpuji artinya suami meminjam dengan paksa atau mengambil maskawin tersebut tanpa sepengetahuan isterinya untuk keperluan dirinya maupun keluarganya

sekalipun tetaphal itu diharamkan karena maskawin itu secara *de facto* dan *de jure* telah menjadi hak milik isteri semata jadi semua yang berkaitan dengan hak milik isteri tetap dalam control dan izin isteri, sebagaimana firman allah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagian makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁹

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ مُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

وَكَيفَ تَأْخُذُوا نَهْ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) desa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dirimu dari perjanjian yang kuat.²⁰

Dua ayat diatas menunjukkan larangan kepada suami untuk mengambil paksa, mengambil tanpa hak, menikmati dan ikut merasakan manfaatnya dengan tanpa izin dan keikhlasan sari isterinya. oleh sebab

¹⁹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 81

²⁰ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 82

itu adalah bentuk *ihtiyat* kehati-hatian dalam memanfaatkan milik isteri, yang dengannya suami harus extra dalam pengelolannya agar harta yang diperoleh merupakan harta yang halal yang nantinya akan dinafkahkan pada dirinya, istrinya, anak-anaknya dan keluarganya.

3. Hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan maskawin

Ada 5 (lima) hal yang harus diperhatikan dalam penentuan masakawin yaitu kemampuan finansial, Kelayakan dan kepantasan (*makruf*), status social, kesepakatan dan kebiasaan. Lima hal ini dipandang perlu untuk dijadikan perhatian dan bahan pertimbangan dalam memutuskan sesuatu/barang yang akan dijadikan maskawin karena keberadaan maskawin bukan hanya diperuntukkan untuk memenuhi hak isteri namun hal itu sebagai wujud ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah sebagai syari'.

Kemampuan finansial merupakan syarat dari seorang laki-laki yang hendak menginginkan dirinya untuk menikah. Syarat ini adalah salah satu dari konsep *istitha'ah* yang harus dimiliki, bukan hanya kemampuan finansial yang menjadi syarat bagi laki-laki sebelum menikah namun juga kemampuan fisik, kemampuan mental dan lain sebagainya juga menjadi syarat dari laki-laki yang hendak menikah. Karena memang laki-laki yang akan menjadi kepala rumah tangga dan bapak bagi anak-anaknya nanti, yang berkewajiban untuk memberi nafkah dan lain sebagainya. Terkait dengan konsep *istitha'ah* ini, Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ

أَعْضٌ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”²¹

Hadis diatas menganjurkan kepada para pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah maka dianjurkan untuk bersegera menikah, kemampuan (istitha'ah) inilah yang kemudian harus dipahami dan diperhatikan, bahwa dengan adanya konsep istitha'ah ini ulama dan pemerintah berijtihad sehingga dirumuskan batasan umur menikah karena melihat kemampuan, kebiasaan dan tanggung jawab besar yang berada di tangan para pemuda dalam rumah tangga. Maka *istitha'ah* juga menjadi hal yang penting untuk dijadikan pertimbangan dalam penentuan maskawin karena tidak terpuji jika maskawin yang diminta itu diluar batas kemampuan dari laki-laki. Sangat tidak dibenarkan ketika seorang laki-laki yang hanya berpenghasilan satu juta perbulan lalu dituntut untuk membayar maskawin seratus juta dan itu sangat menyulitkan kepada laki-laki, hal itu bertentangan dengan konsep islam yang memudahkan bukan menyulitkan. sebagaimana hadis nabi :

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا (رواه البيهقي)

²¹ Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari. Shahih Al Bukhari (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2021), 122

Sesungguhnya sebagian dari paling mulyanya wanita ialah paling murahnyanya mereka (dalam mematok) mas kawin. (HR. al-Baihaqi).²²

Hadis diatas menginginkan kemudahan dalam hal maskawin. Sebagaimana di ketahui, islam menganut konsep kemudahan. Dalam ushul ini dikenal dengan konsep:

أَلَمْشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Kesulitan membawa kemudahan.*²³

Kaidah diatas merupakan salah satu kaidah pokok. Maksudnya segala urusan, baik ibadah atau muamalah apabila mengalami kesulitan akan ada jalan keluarnya. Konsep diatas berangkat dari firman Allah SWT. Dan sabda Nabi SAW.:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan,”²⁴

. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.²⁵

²² Muhktar syafa'at dkk, *kado untuk istri* (Sidogir: Sidogiri penerbit, 1437), 72-74

²³ Ibrahim Muhammad Mahmud Al Hariri. Al Madkhal Ila Alqawaid Al Fiqhiyyah Al Kulliyah (Aman: Dar 'Imar, 1998), 99.

²⁴ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 28

²⁵ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 45

Selain dari ayat diatas, banyak ayat dimana Allah SWT. menginginkan kemudahan, Nabi Muhammad menegaskan dalam hadisnya:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَكُنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا عَكْبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ
وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجْحَةِ

Artinya, “Sesungguhnya agama itu mudah. Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira! Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari di kala waktu istirahat dan di awal malam.”

Dalil diatas mengindikasikan, betapa tidak terpujinya seorang muslim yang menyulitkan pada muslim yang lain sedangkan allah SWT. menginginkan kemudahan pada hambanya, sebagaimana jika ada perempuan yang menyulitkan dalam hal maskawin pada suaminya tentu prilakunya tidak terpuji. Agama islam diatur sedemikian rupa untuk kemudahan-kemudahan tanpa menyulitkan kepada umat islam. Namun hal itu, bukan menjadi alasan laki-laki yang memiliki kemampuan finansial untuk memberikan maskawin yang layak bagi isterinya. karena ayat diatas adalah anjuran untuk perempuan dan keluarganya. Sedangkan laki-laki

Begitu juga dengan suami yang hendak memberikan maskawin tentu harus juga mengamalkan konsep *makruf*, patut untuk dijadikan maskawin agar tidak merendahkan dirinya dan keluarganya serta tidak merendahkan isteri dan keluarga isterinya.yang dalam hal ini suami/calon suami hendaknya mempertimbangkan status social dari isterinya, seperti

yang dilakukan oleh Nabi kepada sayyidah khadijah, diterangkan dalam kitab Rohiq Al Makhtum beliau memberikan maskawin pada sayyidah khadijah sepuluh *Bakrah* (*wa asdaquha 'isyrina bakrah*)²⁶, sedangkan kepada isteri-isteri yang lain beliau memberikan maskawin yang lebih rendah dibandingkan dengan maskawinnya kepada sayyidah Khadijah.

Perilaku nabi ini menjadi *hal ihwal* yang domain karena bersifat praktek dari pada hadis nabi yang menganjurkan pada perempuan untuk meminta maskawin yang mudah kepada suaminya, tentu anjuran ini berlaku kepada perempuan yang keadaan ekonomi dari suaminya terbilang biasa-biasa saja atau tidak mampu, namun jika kemampuan finansial/ekonominya terbilang mampu sangat misalkan dia perbulannya berpenghasilan besar maka seharusnya dia sebagai seorang laki-laki yang mampu untuk memberikan maskawin yang besar, lebih besar dari yang penghasilannya kecil maka selayaknya ia memperlakukan isterinya dengan baik, dengan memberika maskawin yang layak kepada isterinya. Apalagi isterinya dari kalangan orang berada, maka sebagaimana nabi memberikan contoh (*uswah*) dengan perilakunya yang memberikan maskawin lebih besar kepada sayyidah khadijah daripada isterinya yang lain. Hal ini beliau ungkapkan dalam sabdanya:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَرِيمٌ وَلَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لُنَيْمٌ

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yang paling baik terhadap keluargaku”

²⁶ Al Syaikh Sofiyur Rahman Al Mubarak, Al Rahiq Al Makhtum (Indonesia: Maktabah Al Wadi, 2021), 63

Tidaklah menghormati perempuan kecuali laki-laki yang terhormat dan tidak merendahkan mereka kecuali laki-laki yang berhati rendah.” (HR. Al Hakim dan Ibnu Asakir).²⁷

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Kaum Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada isteri-isterinya” (HR. Abu Ya’la al Mushili).²⁸

Disamping itu, kelayakan dan kepantasan maskawin yang harus disikapi dengan baik dan bijak sebagai seorang laki-laki dan perempuan yang mengikuti sunnah nabi, maka tentunya tidak menutup mata pada keadaan sekitar yaitu kebiasaan dan adat yang biasa dilestarikan di tempat masing-masing.

Kebiasaan dan adat istiadat setempat sering kali menjadi persoalan yang mempengaruhi pada keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga kedua belah pihak, untuk itu penting kiranya untuk melestarikan kebiasaan tersebut selama tidak bertentangan dengan syariah dan tidak mengalahkan kewajiban yang ditentukan dalam syariat.

Kebiasaan dan adat istiadat di suatu tempat dengan di tempat lain pasti berbeda, dan ini diakui keberadaanya oleh islam dimana dalam kaidah ushul dikenal dengan adat (*‘adah*) atau *‘Urf*, Ini menjadi hal yang istimewa karena Islam tidak mengabaikan itu.

²⁷ Muhktar Syafa’at dkk, *Kado Untuk Istri* (Sidogiri: Sidogiri Penerbit, 1437), 118

²⁸ Lihat Ahmad Bin Abi Bakar Bin Ismail Al Bushiri, *Ithaf Al Khayara Al Muhirah*, vol. VI, 17. Lihat Muhktar Syafa’at dkk, *Kado Untuk Istri* (Sidogiri: Sidogiri Penerbit, 1437), 119

4. Maskawin yang baik

Maskawin yang baik/bagus menurut para kiai di kecamatan kota sumenep adalah maskawin yang sesuai dengan prinsip maskawin dan *makruf* serta disesuaikan dengan kelayakan, kemampuan suami dan status social, baik tinggi maupun rendah tapi tetap bersifat mudah, bermanfaat dan dimanfaatkan.

Para kiai bersepakat terhadap kuantitas dan kualitas dari Maskawin yang baik, dimana kuantitas dan kualitas dari Maskawin yang baik itu tidak terpaut pada banyak dan tingginya maskawin, begitupun sebaliknya jika maskawinnya kecil dan rendah itu adalah maskawin yang buruk tentu bukan itu. Maskawin yang baik/bagus menurut para kiai di kecamatan kota sumenep adalah maskawin yang sesuai dengan prinsip maskawin dan *makruf* serta disesuaikan dengan kelayakan, kemampuan suami dan status social, baik tinggi maupun rendah tapi tetap bersifat mudah, bermanfaat dan dimanfaatkan.

Jika dilihat dari segi bentuk, Maskawin itu bisa berupa harta ataupun berupa jasa (*manfaat ma'lumatan*). Artinya apa, tidak selamanya maskawin itu harus berupa barang namun bisa berupa bacaan sholawat, bacaan surat ar-rahman, bacaan fatihah dan sebagainya atau berupa jasa seperti mengajarkan agama islam, mengajari baca tulis, mengajarkan baca al-Quran atau kitab tertentu dan lain sebagainya seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Kota Sumenep, dapat dilihat pada grafik maskawin tahun 2020, hanya ada 1 pembacaan shalawat yang

disertai dengan seperangkat alat shalat yang dijadikan maskawin, sedangkan pada tahun 2019 ada 5 (lima) maskawin yang berupa bacaan shalawat 100 kali dan tidak ditambah dengan apapun dan ini, ada yang maskawinnya berupa bacaan shalawat ditambah dengan uang atau emas dan ada juga bacaan syahadat ditambah dengan uang.

Penulis kira, realita ini mengamalkan apa yang dipraktikkan oleh Nabi Adam as. yang penulis ambil dari kitab Baijuri, konon katanya ketika Allah menciptakan Sayyidah Hawa, ketika Nabi Adam dinikahkan oleh Allah maka oleh Allah Nabi Adam diperintahkan untuk menunaikan maharnya dengan mahar membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. sebanyak 1000 kali tanpa bernafas, ternyata Nabi Adam hanya mampu membaca shalawat 500 kali saja. Dalam riwayat lain diceritakan, bahwa Nabi Adam ketika Allah menciptakan Sayyidah Hawa, Nabi Adam berdoa pada Allah agar dikawinkan dengan Sayyidah Hawa, lalu Allah menyarankan pada Nabi Adam untuk menunaikan maharnya yaitu membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. sebanyak 100 kali sekali nafas, lantas pada saat Nabi Adam as. membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. 70 kali terputus karena bernafas. Tindakan Nabi Adam as. itu dimaklumi oleh Allah SWT. hal itu sebagai mahar awal kekurangannya ditunaikan kemudian.²⁹

Realita ini tidak bisa dipungkiri keberadaannya, ternyata ada yang menjadikan bacaan tertentu menjadi maskawin dalam pernikahannya.

²⁹ Syaikh Ibrahim Al Bajuri, *Hasyiyah Al Bajuri 'Ala Ibnu Qasim Al Ghazi*, Juz II (tt: Haramain. tt), 119

Mengingat keadaan ekonomi manusia berbeda-beda ada yang kaya dan banyak yang miskin, ada yang dalam keadaan sempit/melarat dan ada juga yang dalam keadaan yang baik.

Maskawin itu bisa berupa harta ataupun berupa jasa (*manfaat* *ma'lumatan*) dan lebih diutamakan maskawin yang berupa harta benda

Hal ini berdasarkan pada sabda nabi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ . فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا . فَقَالَ النَّبِيُّ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسَتْ لِإِزَارِكَ فَالتَّمَسَ شَيْئًا . فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا . فَقَالَ: التَّمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ . فَالتَّمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ . سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِلسُّورِ يُسَمِّيَهَا . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata,"Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata," Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika engkau tidak ingin menikahnya". Rasulullah berkata," Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar ? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab,"bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu". Dia berkata,"aku tidak mendapatkan sesuatupun". Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi". Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi," Apakah kamu menghafal Al-Qur'an?". Dia menjawab,"Ya, surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah

menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan Al-Qur'anmu" (HR Bukhari Muslim).³⁰

Hadis diatas bermaksud untuk memberikan maskawin yang berupa harta benda dengan ungkapan *iltamis walaw khataman min hadidin* karena yang berbentuk itu lebih berharga dan lebih terasa keberadaanya. Lantas setelah itu jika tidak ada yang berupa harta benda, baru kemudian beralih pada kemampuan dalam dirinya atau yang berupa jasa baik berupa hafalan al-Qur'an atau berupa jasa yang bermanfaat, seperti halnya yang dipraktekkan Nabi Musa, beliau mmengawini puteri Nabi Syu'aib dengan maskawin yang berupa pengabdian selama 8 tahun. Hal ini diterangkan dalam firman allah:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun.³¹

Kendatipun seperti itu, jika masih ada harta benda yang bisa dan layak untuk dijadikan maskawin maka seyogyanya mendahulukan hal tersebut. Oleh sebab itu, para Kiai di Kecamatan Kota Sumenep menyatakan bahwa batasan kuantitas maskawin itu *relative*.

Sehingga karena bersifat relative maka diungkapkan dalam bahasa al-Quran dengan ungkapan *makruf*. Kata *makruf* ini bisa diartikan sebagai kebaikan yang dikerjakan sesuai dengan syara' dan akal namun

³⁰Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari. Shahih Al Bukhari (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiah, 2021), jilid 3, 210-211

³¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 388.

bersifat lokal artinya kondisional. Sinonim dari kata *makruf* adalah *ihsan* dan *khair* yang kesemuanya itu memiliki arti yang sama yaitu kebaikan. Sedangkan antonim dari kata *makruf* adalah *mungkar*.³² Kata *makruf* memiliki consensus yang berbeda pada setiap ayat yang terdapat kata *makruf* itu, menurut al Maraghi, kata *makruf* dalam hal mahar itu dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang baik yang patut dalam hal perlakuan, membayarkan mahar, dan izin kepada keluarga isteri agar menjadikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya yang digunakan untuk memperbaiki pergaulan dengan wanita (isteri) dalam hal *mu'asyarah*, *musyarakah* dan *musawah* (interaksi).³³

Jadi maskawin yang diminta dan diberikan seyogyanya *makruf* artinya patut dan layak untuk kemudian dijadikan maskawin dengan tanpa menyalahi aturan syariat. Aturan maskawin yang dianjurkan dalam Islam adalah mudah bukan sulit, nabi nabi:

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَبْسَرُهُنَّ صَدَاقًا (رواه البيهقي)

Sesungguhnya sebagian dari paling mulyanya wanita ialah paling murahnyanya mereka (dalam mematok) mas kawin. (HR. al-Baihaqi).³⁴

Artinya hadis diatas menganjurkan agar perempuan mematok maskawin yang mudah dan murah karena itu memudahkan pada laki-laki

³² Dalam Al Quran kata *makruf* itu diulang sebanyak 39 kali dalam beberapa Surat. Pada periode makkiyah ada 37 surat 166 ayat. Sementara yang tergolong ke dalam periode madaniyah ada 28 surat 172 ayat. Lihat lengkap di Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mu'jam Al-Mufahros Lli Al- Fadzi al-Qur'an Al- Karim (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 256-283. Lihat lengkap di Yuli Gusmawati, "Makna Kata Ma'ruf Dan Padanannya Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Terhadap Penafsiran Al-Maraghi)" (skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2011), 48.

³³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Beirut: Dar al- Fikr, 2006), Juz II, 108.

³⁴ Muhktar syafa'at dkk, *Kado Untuk Istri* (Sidogir: Sidogiri Penerbit, 1437), 72-74

(suami) dalam menunaikannya. Karena konsep agama itu adalah mudah dan jangan dipersulit.

5. Korelasi kuantitas maskawin dalam kehidupan rumah tangga

Keberadaan maskawin tentu sangat menjadi hal yang penting dan terpenting mengingat hanya maskawin yang oleh Allah SWT. semua makhluk tidak diperbolehkan untuk ikut campur dan tidak boleh ikut menikmati maskawin tersebut dan ini adalah hak yang otoritasnya diberikan sepenuhnya pada isteri.

Termasuk dari kepedulian Islam adalah diwajibkannya maskawin untuk menghargai dan menghormati perempuan. Sejarah menunjukkan betapa terpuruknya perempuan disaat Islam belum datang, perempuan dijadikan warisan layaknya harta benda yang diwariskan ketika pemiliknya yaitu suaminya meninggal, anak perempuan dianggap sebagai momok dan aib bahkan anak perempuan dikubur hidup-hidup karena ketidakmampuan orang tuanya dalam menanggung malu.

Miris sekali rasanya betapa tidak berharganya seorang perempuan dimasa itu (jahiliyah) bahkan pada saat perempuan menikah maskawinnya dimiliki oleh wali atau keluarganya, perempuan layaknya barang jualan yang jika laku maka uangnya dinikmati oleh pemiliknya yaitu keluarganya. Setelah Islam datang, perempuan diangkat harkat dan martabatnya diberikan keleluasaan dalam bertindak sebagai manusia layaknya laki-laki, ketika ia menikah maka maskawinnya menjadi

miliknya semata, yang lain keluarganya, orang tuanya, sanak kerabatnya dan bahkan suaminya dilarang untuk mengambilnya dengan tanpa hak.

Maskawin sebagai kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh suami pada isterinya agar dalam menggaulinya. Keberadaan maskawin tentu merupakan manifestasi dari ketaatan, kasih sayang, dan wujud kesiapan suami pada isteri bahwa ia memang sudah siap untuk menjadi suaminya bahwa ia sudah siap untuk memberikan tempat, nafkah dan kehidupan kepada isterinya, ketikakuantitas maskawin dijadikan taruhan akan keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga tentu itu menjadi hal yang dianggap sebagai pernyataan yang memicingkan mata dan jawabannya akan serentak mengatakan tidak ada hubungan dengan korelasinya antara maskawin dan keharmonisan rumah tangga, dengan berbagai argumen dan alasan akan dijabarkan. Sebagaimana yang terjadi pada saat peneliti menanyakan hal tersebut pada semua yang ada di sekitarnya, utamanya kepada orang-orang yang sudah berkeluarga dan hal itu juga dilontarkan oleh teman sekitar yang belum berkeluarga.

Akan tetapi, ketika peneliti mewawancarai para pengasuh pesantren, para kiai berbeda pendapat, pendapat pertama menyatakan ada korelasi antara penentuan kuantitas maskawin dengan keharmonisan rumah tangga, sedangkan pendapat kedua menyatakan tidak ada korelasi antara penentuan kuantitas maskawin dengan keharmonisan rumah tangga.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa adanya korelasi antara penentuan kuantitas maskawin dengan keharmonisan rumah tangga hal ini di prakarsai oleh oleh KH. Abdullah Cholil dan KH. Imam Qusyairi. KH. Abdullah Cholil menyatakan bahwa keterkaitan antara penentuan kuantitas maskawin dengan keharmonisan rumah tangga ini terletak pada makna maskawin, dimana jika maskawin yang diberikan itu cukup (*makruf*) maka akan menciptakan kesan yang baik. Calon suami menunjukkan kasih sayang, kesungguhan dan keseriusannya bahwa ia memang tidak main-main, dan berkomitmen bahwa ia akan menikah dan akan bertanggung jawab pada isterinya nanti, sehingga dengan kesungguhan dan keseriusan dari calon suaminya, calon isteripun akan merasa mantap menjalani pernikahan bersama suaminya. Jadi kesan baik inilah yang dibangun dari maskawin yang cukup/ *makruf* dimana hal itu dapat mempengaruhi pada perjalanan rumah tangganya agar menjadi harmonis dan tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Keberadaan maskawin yang cukup/ *makruf* ini dapat memberikan kesan yang baik apalagi suami menghargai isterinya dengan maskawin terbaik dan sangat berharga maka dipastikan isteri akan menangkap kesan baik itu dari suaminya. Namun jika maskawin yang diberikan kurang dari cukup atau kurang layak, maka hal itu dapat menumbuhkan berbagai prasangka buruk dan mengurangi kemantapan isteri sehingga isteri akan khawatir pada keputusannya menikah dengan suaminya tersebut. apalagi kuantitas maskawin terbilang kecil karena dipengaruhi

oleh kebiasaan/adat yang berlaku di masyarakat, seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya misalnya karena suami membawa barang bawaan (*ban-ghiban*) berupa kursi, sepeda motor, televisi, kasur dan ranjang yang jika dijumlahkan mencapai juta-an, maka tidak bisa diterima jika suami beralasan bahwa ia tidak mampu untuk memberikan maskawin yang cukup/*makruf* kepada isterinya maka hal itu tidak dapat dibenarkan ucapannya. Padahal yang wajib itu maskawin, bukan barang bawaan yang hanya sebagai adat/kebiasaan masyarakat yang jika tidak dilaksanakan atau hanya dilaksanakan ala kadarnya yang tidak membawa dampak negative pada kewajibannya sebagai hamba allah yang taat. Jika hal itu terjadi, berarti dia mengentengkan kewajibannya dan mengutamakan hal yang tidak wajib maka hal itu sangat disayangkan.

Oleh sebab itu, penting kiranya bahwa yang wajib harus didahulukan daripada yang lain sebagaimana kaedah Imam Suyuti:

الْفَرَضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ

Amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah.³⁵

مَنْ شَعَلَهُ الْفَرَضُ عَنِ النَّفْلِ فَهُوَ مَعْدُورٌ وَمَنْ شَعَلَهُ النَّفْلُ عَنِ الْفَرَضِ فَهُوَ مَعْرُورٌ

Siapa yang tersibukkan dengan yang wajib dari yang sunnah dialah orang yang patut diberi udzur. Sedangkan siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dialah orang yang benar-benar tertipu.³⁶

³⁵ Abi bakar bin abi al-qasim al ahdal al husaini al yamani. Al faraid al bahiyyah (pasuruan: sidogiri penerbit, 2015),92

³⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*. Cet. IV (:Dar Thiybah, Tahun 1432 H), 343. Dan lihat juga di <https://rumaysho.com/12397-wajib-lebih-utama-daripada-sunnah.html> (diakses pada tanggal 03 Maret 2022, pukul 06.00).

Dan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Nabi bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا
 افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ
 بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْظِيَّتِهِ ، وَلَوْ
 اسْتَعَاذَنِي لِأَعْيَدَنَّهُ

“Allah Ta’ala berfirman: Barangsiapa memerangi wali (kekasih)-Ku, maka Aku akan memeranginya. Hamba-Ku senantiasa mendekati diri pada-Ku dengan amalan wajib yang Kucintai. Hamba-Ku senantiasa mendekati diri pada-Ku dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, maka Aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepada-Ku, pasti Aku mengabulkannya dan jika ia memohon perlindungan, pasti Aku akan melindunginya. (HR. Bukhari, No. 2506).³⁷

Adapun kesan baik itu pembentukan kepercayaan yang penuh dalam hati isterinya. Keberadaan kesan baik dan kepercayaan (*trust*) dalam setiap interaksi kehidupan sangat dianjurkan dalam Islam, karena pada hakikatnya memang keberadaan manusia itu seperti ungkapan dalam bahasa Arab *al insan ‘abdu al ihsan*, manusia adalah budaknya

³⁷ Imam Al-Haramain berkata bahwa para ulama berkata, Allah mengkhususkan Nabinya shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan mewajibkan sesuatu menunjukkan besarnya pahalanya. Pahala amalan wajib tentu lebih besar daripada pahala amalan sunnah. Lihat lengkap di Al-Asybah wa An-Nazhair *Al-Asybah wa An-Nazair*. Jalaluddin ‘Abdurrahman As-Suyuthi. Penerbit Dar As-Salam, 324. Lihat juga di <https://rumaysho.com/12397-wajib-lebih-utama-daripada-sunnah.html>, dan lihat di <https://rumaysho.com/12397-wajib-lebih-utama-daripada-sunnah.html> (diakses pada tanggal 03 Maret 2022, pukul 06.13).

kebaikan. Ketika seseorang diberikan kebaikan, maka dia akan membalas kebaikan tersebut berupa loyalitas kepada orang yang memberi kebaikan.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.³⁸

Seperti halnya, Rasulullah SAW. bersabda yang menganjurkan agar tetap berbuat baik dan menebar kebaikan, seperti memberi hadiah kepada orang lain apalagi kepada pasangan hidup maka hal itu terbaik.

Nabi bersabda:

خَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. At-Tirmidziy no. 3895).³⁹

Dalam hadisnya Nabi juga bersabda bahwa dengan memberi hadiah yang mana hal itu adalah kebaikan dapat menciptakan cinta kasih dan sayang, sebagaimana hadis dibawah ini:

تَهَادُّوا تَحَابُّوا

“Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai“.

Kebaikan inilah yang kemudian menurut beliau dapat memantapkan hati keduanya mendapatkan kebahagiaan dan

³⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971), 30

³⁹ Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Turmudzi* (Beirut: Dar Ihya At-Yurats Al-'Arabi, t.t), 709

keharmonisan dalam rumah tangganya sehingga ketika di awal sudah memberikan kesan baik nanti ke depannya terus dipupuk kebaikannya agar tidak terputus seperti yang praktekkan oleh Nabi Muhammad, beliau adalah paling baik pada keluarganya.

Sedangkan menurut KH. Imam Qusyairi bahwa keberadaan maskawin yang tinggi dapat mempengaruhi pada kelangsungan pernikahan apa pernikahan itu mau diteruskan atau tidak karenanya jika maskawin tinggi maka bisa jadi laki-laki tidak jadi yang mau meneruskan ke jenjang pernikahan, beliau menambahkan bahwa kalau perempuan minta maskawin itu tanda-tanda bahwa ia tidak mau pada yang laki-laki. Pernyataan diatas bisa saja terjadi, disebabkan keluarga si perempuan enggan untuk menolak secara terang-terangan, lalu penolakannya dirubah pada bentuk tindakan seperti yang telah diungkapkan dalam permintaan maskawin yang tinggi. Dengan pernyataan beliau diatas hal itu menunjukkan bahwa secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa penentuan kuantitas maskawin memiliki korelasi dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, jangankan untuk keharmonisan rumah tangga pada keberlangsungan pernikahannya bisa-bisa tidak jadi untuk nikah disebabkan tingginya maskawin.

Untuk itu, pada dasarnya kadang permintaan masakwin yang tinggi harus disesuaikan dengan kemampuan finansial dari calon suaminya begitupula dengan si laki-laki juga harus memilih maskawin yang patut dan layak untuk dijadikan maskawin pernikahannya.

Realita tingginya maskawin ini sebenarnya juga menjadi persoalan, jika itu menyulitkan dan suaminya memiliki kemampuan untuk membayarnya, namun jika tidak menyulitkan maka sah-sah saja maskawin yang tinggi itu. Lagi pula tinggi dan rendahnya masakwin itu relative kalau kepada orang kaya yang dalam satu bulan penghasilannya besar ratusan juta, ternyata ada pada penentuan masakawin itu sebesar dua ratus juta misalkan hal itu masih terbilang maskawin yang biasa saja, tetapi jika keadaan ekonominya setiap bulan hanya menghasilkan satu juta sampai dua jutaan maka dipastikan maskawin tersebut terlalu tinggi untuknya.

Mengutip dari dawuhnya KH. Maimun Zubair, KH. Fajar Ali sangat menyetujui pada anjuran beliau yang mengatakan bahwa beriaknlah maskawin yang banyak pada isterimu karena itu barokah apalagi sebagian dari maskawin tersebut dijadikan modal usaha bersama dalam kehidupan rumah tangganya. Disini penulis penulis tertarik pada kata barokah itu, artinya apa ketika harta yang dijadikan maskawin itu bermanfaat dan dimanfaatkan maka terdapat kebarokahan didalamnya, dan itu memang sebenarnya kebarokahan dalam hal apapun sangat diharapkan dan jangankan itu, do'a yang diajarkan oleh nabi ketika ada orang yang nikah itu adalah doa minta kebarokahan dari Allah SWT. Berikut do'a-do'a yang diajarkan nabi pada umatnya:

بَارِكْ اللَّهُ لَكَ وَبَارِكْ عَلَيْكَ وَجَمِّعْ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

”Semoga Allah memberikan berkah untukmu, semoga Allah memberi berkah padamu dan menghimpun kalian berdua (sebagai suami istri) dalam kebaikan”.⁴⁰

Sedangkan bagi pengantin laki-laki dianjurkan ketika dipertemukan pertama kali dengan istrinya di pelaminan, hendaklah berdoa (sambil memegangi ubun-ubun istri). Berikut doa pengantin laki-laki:

اللهم بارِكْ لي في أهلي، وبارِكْ لأهلي فيّ، اللهم ارزُقْهم مِئّي، وارزُقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعْتَ في خيرٍ، وفرّق بيننا إذا فرقتَ في خيرٍ

“Artinya, “Ya Allah berkahilah kehidupanku dalam keluargaku, juga berkahilah keluargaku dalam hidupku. Ya Allah berikanlah rezeki untuk keluargaku dari ku dan berikanlah rezeki untukku dari keluargaku. Ya Allah kumpulkanlah kami sebagaimana Engkau kumpulkan dalam kebaikan, juga jangan pisahkan kami kecuali dalam perpisahan yang baik.”

Do’a-do’a diatas menunjukkan bahwa kebarokahan yang datangnya dari allah dalam hidup manusia itu sangat diharapkan kehadirannya, karena itulah jika harta itu barokah bukan hanya disimpan tapi dikembangkan, dimanfaatkan, disana akan ada kebarokahan dari sebuah maskawin. Apa bisa berkaitan dengan nanti ketenangan jiwa dan keharmonisan dalam rumah tangga, tentu jawabannya iya nanti kalau samawa, artinya suami isteri sama-sama menyadari bahwa maskawin ini boleh dikelola untuk mengembangkan sisi perekonomian. Maka dengan begitu, disitu terkandung maksud bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu yang kewajiban memberikan nafakah itu adalah kewajiban suami tapi isteri juga membantu, umpamanya suami tidak punya uang, lantas isteri

⁴⁰ Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Bin Syaraf An Nawawi Ad-Damski. Al Adzkar An Nawawiyyah (Surabaya : Dar Al Jawahir, t.t), 251-252

ini mengajukan maskawinnya, disilahkan untuk dipakai dalam pengembangan ekonomi.

Adapun pendapat kedua, yang menyatakan tidak ada korelasi dengan alasan bahwa konsentrasi dari maskawin itu berbeda dengan konsentrasi pada keharmonisan rumah tangga, artinya maskawin itu konsentrasi penuh pada harta benda sedangkan keharmonisan rumah tangga berkoordinat pada ketenangan hati, bahkan mereka membuktikan betapa banyak orang kaya seperti artis maskawinnya besar tetapi kehidupan rumah tangganya tidak berumur panjang hanya seumur jagung dan ini inilah yang menjadi bukti dan hal ini secara aqli tentu diterima oleh akal sebagai jawaban yang benar.

Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak dapat dideteksi dengan banyaknya harta benda karena ketenangan hatilah yang dapat menjadi tali pengikat hubungan rumah tangga. Seperti yang diungkapkan dalam al-Quran pernikahan itu adalah ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhzah*) keberadaannya pun menjadi hal terpenting dalam keberlangsungan umat manusia. Tentunya sesuai dengan tujuan disyariatkannya (*maqasid as-syariah*) perkawinan selain untuk menciptakan ketenangan jiwa pasangan suami isteri tentu menambah keturunan pun menjadi suatu hal yang diinginkan.

Seperti yang diungkapkan oleh Nabi SAW. sebelum terkait dengan pemilihan calon isteri, laki-laki dianjurkan untuk memilih perempuan yang *tunkahul mar'ah li arba', lijamaliha, lihasabiha, limaliha wa*

lidiniha artinya pilihlah perempuan karena empat kriteria yaitu karena cantiknya, nasabnya, kekayaannya dan karena agamanya. Anjuran ini memberikan *isyarah* betapa pentingnya bibit dan bobot untuk menciptakan manusia unggul umat nabi Muhammad karena nabi Muhammad SAW. sangat senang ketika nanti di akhitar umat beliau banyak dan unggul ditambah lagi dengan hadis beliau

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم

Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya ummatku pada hari kiamat.

Maksud hadis diatas, adalah nikahlah kalian dengan perempuan yang subur dan penyayang maka dari kedua hadis tersebut nabi mengindikasikan bahwa dalam mengarungi rumah tangga membutuhkan kehadiran buah hati yang dapat menciptakan ketenangan jiwa, dan alangkah pentingnya keturunan karena tidak sedikit rumah tangga yang retak karena disebabkan adanya halangan memiliki buah hati⁴¹.

Begitu juga dengan perempuan, hendaknya jangan menyia-nyiaikan seorang pemuda yang baik agama dan akhlaknya, Nabi memberikan petunjuk akan hal itu, Nabi bersabda:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

⁴¹ Berbeda dengan isu yang muncul sekarang bahwa ada sebagian orang yang menginginkan keluarganya tanpa buah hati yang dikenal dengan *children free*. Artinya mereka bersepakat untuk tidak memiliki anak dari hubungan mereka karena mereka menganggap bahwa banyak anak diluar sana yang lebih membutuhkan untuk diberi pertolongan dari pada memiliki anak yang diluar sana tidak diperhatikan. Lihat lengkap di <https://www.republika.co.id/berita/qyh0ru430/konsep-child-free-banyak-diikuti-bagaimana-sikap-muslim> (diakses 28 februari 2022 pukul 09.44)

“Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar”.

Hadis diatas adalah petunjuk dan anjuran dalam memilih pasangan yang nantinya akan berpengaruh pada keutuhan rumah tangga yang dibangun tetap harmonis dan anak yang dilahirkan dapat menjadi anak yang sholeh, yang bisa menjadi simpanan pahala walaupun sudah meninggal, karenanya penting dalam sebuah rumah tangga terdapat pasangan yang agama dan akhlaknya bagus karena hal itulah yang bisa membuat Nabi bahagia di akhirat nanti. Dengan begitu rumah tangga yang harmonis tidak tertentu dengan banyaknya harta benda melainkan ketenangan jiwalah yang menjadi penentunya.

Apabila sudah menikah, kehidupan seseorang akan berubah dimana hal itu memiliki konsekuensi yang berbeda pula yang itu notaben adalah *mu'asyarah*, *musyarakah* dan *musawah* dimana Nabi bersabda:

إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي (رواه الطبراني)

“Apabila seseorang telah menikah, maka sungguh telah sempurna separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada separuhnya.” (HR. Al Thabrani)

Hadis diatas menyatakan bahwa ketika seseorang sudah menikah maka perbedaan sikap, perilaku, kehidupan, dan berbagai hal dan ibadahpun akan berbeda. Sebagaimana dikatakan oleh KH. Halimi bahwa keharmonisan rumah tangga lebih kepada komunikasi antara suami isteri. Hal ini beliau nyatakan bahwa penentuan kuantitas mahar tidak secara

exclusive dan intensive berkaitan/berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga, begitu ungkapnya. Hemat penulis, mengartikan ungkapan beliau penentuan kuantitas mahar itu terjadi di awal pertama memulai kehidupan pernikahan sedangkan keharmonisan rumah tangga itu, lebih memfungsikan komunikasi secara intens antar keduanya, komunikasi tercipta karena ada rasa iba, rasa penasaran, rasa perhatian, rasa memiliki, tanggung jawab dan hak untuk mempererat ikatan karena dengan komunikasi yang lances dan keterbukaan akan dapat menyelesaikan berbagai problem kehidupan dan keluarganya.

Penulis, merasa pendapat para kiai itu sama-sama memiliki keterkaitan dan keterikatan, dan penulis akui jika pendapat yang pertama mengatakan bahwa ada keterkaitan dan pengaruh antara penentuan kuantitas maskawin dengan keharmonisan rumah tangga itu sangat masuk akal karena itu pembentukan kesan baik dan kepercayaan yang menjadi unggulannya. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan tidak adanya keterkaitan dan pengaruh pada penentuan kuantitas maskawin dalam kehidupan rumah tangga karena menurut beliau-beliau secara implisit dan eksplisit itu tidak tampak jelas pengaruhnya dan untuk mencegah dari berbagai presepsi bahwa adanya maskawin berarti perempuan bisa dihargai dengan harta benda.

Jadi dalam hal ini, menurut penulis penentuan kuantitas maskawin, pihak mempelai pria hendaknya mengedepankan kewajibannya terlebih dahulu yaitu maskawin yang terbaik untuk pendamping hidupnya dengan

memberikan maskawin yang paling baik dan terbaik dari pada hal *sunnah* yang dalam agama tidak berkewajiban menunaikannya seperti *Bân-ghibân*, *Pamoghi*, *Sombhângan resepsi* dan lain sebagainya karena hal itu dapat menjadi tolak ukur dari ketakwaan dan kesalehannya kepada Allah sebagai hamba (*'abid*). Dan jikalau maskawin yang diberikan itu adalah yang terbaik dan ternyata masih ada harta yang dapat dialokasikan dalam penuaian adat dan kebiasaan di tempatnya maka, hal itu sangatlah baik untuk ditunaikan. Sama halnya dengan mempelai wanita ketika mempelai pria tidak memiliki harta yang lebih dari ekspektasinya maka maskawin yang ia tentukan selayaknya di sesuaikan dengan kemampuannya karena itu yang dianjurkan, jangan sampai maskawin yang ditentukan memberatkan pada mempelai pria karena hal itu dapat menjadi *bumerang* dalam kehidupannya sebagai hamba yang taat dan ketakwaannya pada agama.